

## Abstrak

Masalah penguasaan dan kepemilikan luas tanah pertanian di Indonesia menjadi isu penting dalam upaya mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan sektor pertanian. Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah dalam mengatur penguasaan tanah pertanian memainkan peran yang krusial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan pembatasan atau pengaturan terhadap luas tanah pertanian yang dimiliki oleh individu atau entitas, serta dampaknya terhadap pemerataan tanah dan kesejahteraan petani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya. Berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap praktik di lapangan, ditemukan bahwa kewenangan pemerintah untuk membatasi luas kepemilikan tanah pertanian didasarkan pada prinsip pengaturan yang bertujuan untuk mencegah monopoli tanah, mendukung distribusi tanah yang lebih adil, dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini sering kali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk ketimpangan distribusi tanah yang telah ada, lemahnya pengawasan, serta kepentingan politik dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan agraria. Oleh karena itu, perlu ada reformasi kebijakan yang lebih tegas dalam pengawasan penguasaan tanah serta peningkatan kapasitas pemerintah untuk menegakkan peraturan agar tercapai tujuan pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Kewenangan pemerintah dalam menetapkan penguasaan tanah pertanian yang tepat, dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan petani, sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pengaturan luas kepemilikan tanah pertanian menjadi instrumen vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

**Kata kunci:** Kewenangan pemerintah, penguasaan tanah pertanian, kepemilikan luas tanah, kebijakan agraria, distribusi tanah.